



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 197/ Pid. B/ 2012/ PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

Terdakwa I . Syarifudin alias Pudín bin Agustam

-----Tempat Lahir : Komering Agung ;-----
-----Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juni 1991;-----
-----Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
-----Kebangsaan : Indonesia ;-----
-----Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
-----Agama : Islam ;-----
-----Pekerjaan : Buruh ;-----
-----Pendidikan : - ;-----

Terdakwa II. Endang Dian Rafsanjani bin Endang Nur Rachmat

-----Tempat Lahir : Yukum Jaya ;-----
-----Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 November 1991 ;-----
-----Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
-----Kebangsaan : Indonesia ;-----
-----Tempat tinggal : Lingkungan V RT 026/ RW 010, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
-----Agama : Islam ;-----
-----Pekerjaan : Buruh ;-----
-----Pendidikan : - ;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Terdakwa I ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;-----
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2012

sampai dengan sekarang ; -----

-----Terdakwa II ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 ;-----
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan
tanggal 27 Juni 2012 ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli
2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal
08 Agustus 2012 ;-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2012
sampai dengan sekarang ; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli
2012 No. 197/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara
ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli
2012 No. 197/ Pen. Pid. / 2012/ PN. GS tentang tentang penetapan
hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I Syarifudin alias Pudir bin
Agustam dan Terdakwa II Endang Dian Rafsanjani bin Endang Nur
Racmat beserta seluruh
lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ; -----

-----Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gunung Sugih tertanggal 02 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut
sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I Syarifudin alias Pudir bin
Agustam dan Terdakwa II Endang Dian Rafsanjani bin Endang Nur Racmat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana
"Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal,
melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4, 5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) lempeng besi dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dikembalikan kepada saksi korban Safnah binti Satam ;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pula permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

-----Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwapun tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan oleh Penuntut Umum Juli 2012 dengan uraian sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa I Syarifudin alias Pudir bin Agustam dan Terdakwa II Endang Dian Rafsanjani bin Endang Nur Racmat pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di rumah saksi korban di depan MTs Poncowati, Kel. Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) lempeng besi seberat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Safnah binti Satam, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut para Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil besi lempeng milik saksi korban Safnah binti Satam setelah terdakwa I sepakat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I seganjidnya menuju ke rumah saksi korban setelah melihat situasi sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara melompat pagar sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar rumah saksi korban kemudian saksi korban yang sedang berada di dalam rumah bersama dengan keponakan saksi korban yakni saksi Eva Maharani binti Sarif tiba-tiba mendengar ada suara dari luar rumah lalu saksi korban bersama dengan saksi Eva Maharani mengintip dan melihat dari jendela rumah kemudian melihat Terdakwa I sedang mengambil 2 (dua) lempeng besi yang berada di dalam bengkel di depan rumah saksi korban dan melihat Terdakwa I melemparkan lempeng besi tersebut ke arah luar pagar kemudian saksi korban melihat ada orang lain yang menerima besi yang dilempar oleh Terdakwa I dan mendengar saksi korban meneriaki Terdakwa I dengan kata-kata "Enak bener kamu ngambil besi saat suami saya gak ada", kemudian Terdakwa I langsung berlari dan lompat pagar melarikan diri ke arah warung gorengan sedangkan Terdakwa II yang menerima lempeng besi tersebut langsung menyimpan atau menyembunyikan lempeng besi tersebut di belakang rumah saksi korban dekat warnat. Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Safnah binti Satam mengalami kerugian sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Safnah binti Satam** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa bulan April 2012 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Safnah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Safnah yang diletakkan di dalam bengkel ;
- Bahwa bengkel saat itu dalam keadaan tertutup tetapi pagar menuju bengkel tersebut rendah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sekitar 2 (dua) meter ;-----

- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam bengkel dengan cara meloncati pagar bengkel, tidak menggunakan alat yang lain ;-----
- Bahwa harga 1 (satu) kilogram lempeng besi tersebut adalah Rp3000,- (tiga ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Safnah adalah sekitar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi Safnah sedang menonton televisi di ruang depan, pada saat itu suami dari saksi Safnah tidak berada di rumah, yang di rumah saat itu hanya ada saksi Safnah dan saksi Eva, keponakan dari saksi Safnah, kemudian saksi Safnah mendengar ada hal yang mencurigakan dari depan rumah saksi Safnah, kemudian saksi Safnah melihat Terdakwa I yang merupakan mantan karyawan dari saksi Safnah sedang meloncat lewat tembok rumah saksi Safnah lalu melempar besi ke arah luar pagar, dikarenakan saksi Safnah panik lalu saksi Safnah berteriak lalu Terdakwa I berlari ;-----
- Bahwa saat itu masih ada saksi Mamat yang merupakan bapak dari Terdakwa II, yang sedang berjualan dan mendengar saksi Safnah berteriak kemudian saksi Mamat bertanya “Ada apa?” lalu saksi Safnah berkata bahwa ada maling, tapi saksi Mamat berkata “Gak mungkin ada maling pada saat masih ada jualan di depan rumah”, kemudian saksi Safnah masuk ke rumah lagi ;-----
- Bahwa tak lama kemudian saksi Mamat menutup warung, kemudian saksi Safnah dan saksi Eva keluar rumah lagi dan memberitahukan kepada keponakan saksi Safnah yang bernama saksi Mardiansyah bahwa besi di ambil Terdakwa I, setelah itu datang keponakan saksi Safnah yang lain yaitu saksi Firdaus, kemudian Terdakwa II ada di sana untuk mengajak saksi Firdaus untuk memasang pintu, kemudian diceritakan kepada Terdakwa II bahwa saksi Safnah telah kehilangan besi dan pelakunya adalah Terdakwa I, dan saat itu saksi Safnah belum mengetahui bahwa Terdakwa ikut mengambil besi ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencari besi tersebut sambil menelepon Terdakwa I, kemudian Terdakwa II berkata kepada saksi Safnah “Udahla Terh, besinya sudah kembali, sudah saya ambil sama Udian dan besinya ada di belakang rumah”, lalu saksi Safnah menyuruh saksi Firdaus dan saksi Mardiansyah untuk mengambil besi tersebut ;-----
- Bahwa di daerah tempat tinggal saksi Safnah sering terjadi pencurian namun baru kali ini saksi Safnah kehilangan besi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Mamat tidak pernah tutup malam, namun

pada hari itu saksi Mamat tutup pada malam hari ;-----

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Safnah dengan para Terdakwa ;-
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Safnah untuk mengambil besi tersebut ;-----
- Bahwa saksi Safnah masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 2 (dua) besi lempengan yang masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) kilogram adalah milik saksi Safnah ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Safnah mengalami kerugian sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

-----Atas keterangan saksi **Safnah binti Satam** tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Mardiansyah bin Markian**, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa bulan April 2012 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Safnah yang merupakan bibi dari saksi Mardiansyah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Safnah yang diletakkan di dalam bengkel ;-----
- Bahwa bengkel saat itu dalam keadaan tertutup tetapi pagar menuju bengkel tersebut rendah ;-----
- Bahwa saksi Safnah memberitahukan kepada saksi Mardiansyah bahwa besi diambil Terdakwa I ;-----
- Bahwa kemudian saksi Mardiansyah menuju ke rumah saksi Safnah, sesampainya di rumah saksi Safnah, telah ada saksi Safnah, saksi Eva, saksi Firdaus dan Terdakwa II ;-----
- Bahwa yang memberitahukan bahwa lempengan besi tersebut berada di belakang rumah adalah Terdakwa II yang memberitahu, di mana sebelumnya Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II akan menemui Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk mengembalikan lempengan besi tersebut, kemudian sekitar 23.30 WIB, Terdakwa II memberitahukan kepada saksi Safnah, saksi Eva, saksi Firdaus dan saksi Mardiansyah bahwa lempengan besi tersebut ada di belakang rumah ;-----
- Bahwa selama ini warung saksi Mamat tidak pernah tutup malam, namun pada hari itu saksi Mamat tutup pada malam hari ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi Mardiansyah telah mengatakan kepada Terdakwa II bahwa yang mengambil lempengan besi tersebut adalah Terdakwa I, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan bahwa nanti Terdakwa II akan menemui

Terdakwa I untuk mengembalikan lempengan besi tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada saksi Safnah "Sudah Teh, besi sudah kembali dan sudah saya ambil sama Udin dan besi tersebut ada di belakang rumah" ;-----
- Bahwa rumah saksi Mamat berada di belakang rumah saksi Safnah ;-----
- Bahwa saksi Mardiansyah sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa II ikut terlibat dengan Terdakwa I untuk mengambil lempengan besi tersebut
- Bahwa saksi Mardiasyah masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 2 (dua) besi lempengan yang masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) kilogram adalah milik saksi Safnah ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Safnah mengalami kerugian sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

-----Atas keterangan saksi **Mardiansyah bin Markian** tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kg ;-----

telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa II mengajukan saksi yang meringankan yaitu bapak dari Terdakwa II, sebelum dimintai keterangannya saksi disumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

3. Saksi **Endang Nur Rachmat alias Mamat bin Endang Nur Rahman**, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa bulan 01 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Safnah yang merupakan bibi dari saksi Mardiansyah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Safnah yang diletakkan di dalam bengkel ;-----
- Bahwa saat itu saksi Mamat menemani istri dari saksi Mamat berdagang gorengan di depan bengkel saksi Safnah, Terdakwa I pada saat itu memang ada di warung tempat saksi Mamat berdagang, karena biasanya saksi Mamat memberikan sisa gorengan kepada Terdakwa I ketika saksi Mamat akan pulang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mamat mengetahui bahwa para Terdakwa disangka mengambil besi, dan saksi Mamat mengetahuinya dari saksi Eva ;-----
- Bahwa pada malam itu saksi Mamat tidak mendengar saksi Safnah menjerit dikarenakan bising suara kendaraan bermotor, saksi Mamat mengetahuinya ketika saksi Safnah menghampiri dan mengatakan bahwa saksi Safnah mengalami kemalingan ;-----
 - Bahwa saksi Mamat bertanya ada apa kepada saksi Safnah, kemudian saksi Safnah mengatakan bahwa besi yang berada di rumah saksi Safnah diambil oleh Terdakwa I, setelah itu saksi Mamat pulang ke rumah dengan istri, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa anak dari saksi Mamat yaitu Terdakwa II tertangkap karena ikut serta mengambil besi bersama dengan Terdakwa I ;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi Mamat bertemu dengan Terdakwa II di warung dengan membawa sepeda motor, rencananya Terdakwa II akan berangkat untuk memasang pintu ke Palembang dan saat itu Terdakwa II memang berangkat ke Palembang ;-----
 - Bahwa ketika di kantor polisi, saksi Mamat mendengar sendiri pengakuan dari Terdakwa II bahwa Terdakwa II ikut mengambil lempengan besi ;-----
 - Bahwa hubungan antara saksi Mamat dengan saksi Safnah adalah tetangga ;-----
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Mamat beritikad untuk berdamai, namun saksi Safnah menyampaikan bahwa tidak bisa damai jika tidak ada uang sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) karena saksi Mamat tidak sanggup memenuhinya sehingga berkas di polisi tidak dicabut dan perkara tetap berjalan ;-----
 - Bahwa selain itu, istri dari Terdakwa I disuruh oleh saksi Safnah agar Terdakwa I mengatakan yang menyuruh Terdakwa I mengambil lempengan besi adalah saksi Mamat ;-----
 - Bahwa saksi Mamat memohon agar para Terdakwa dihukum seringan-ringannya ;-----
 - Bahwa saksi Mamat mengenal Terdakwa I, Terdakwa I adalah orang yang baik dan Terdakwa I memang pernah bekerja dengan saksi Safnah ;-----
- Atas keterangan saksi **Endang Nur Rachmat alias Mamat bin Endang Nur Rahman** tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya ;-----
- Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I Syarifudin alias Pudir bin Agustam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa bulan 01 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Safnah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum



putusan.majelis.kemahmahan.go.id Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, para

- Bahwa awalnya Terdakwa I ke warung saksi Mamat, lalu bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa II bertanya “Kemana Pak Junaidi (suami saksi Safnah) lalu Terdakwa I berkata tidak tahu, kemudian muncul niat dari Terdakwa I untuk mencuri besi milik Pak Junaidi, lalu Terdakwa II berkata “Ya sudah kita lompat lewat pagar samping”, lalu Terdakwa I ambil 2 (dua) lempeng besi dan lempar besi tersebut ke arah Terdakwa II yang sudah menunggu di luar pagar, lalu saksi Safnah mengetahui perbuatan tersebut dan berteriak, mendengar teriakan tersebut para Terdakwa kabur dan besi yang dipegang oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II ditaruh dimana besi itu, lalu Terdakwa II berkata “Ditaruh di warnet, tetapi kamu sudah ketahuan” dan Terdakwa I berkata “kembalikan sajalah” ;-----

- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide tersebut dan rencananya besi itu akan dijual dan hasil penjualannya untuk membeli rokok ;-----
- Bahwa Terdakwa I telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari saksi Safnah untuk mengambil 2 (dua) lempengan besi milik saksi Safnah tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa I masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 2 (dua) lempengan besi adalah milik saksi Safnah ;-----
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

-----Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa II Endang Dian Rafsanjani bin Endang Nur Racmat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa bulan 01 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Safnah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Safnah yang diletakkan di dalam bengkel
- Bahwa Terdakwa I melompat lewat pagar samping, lalu Terdakwa I ambil 2 (dua) lempeng besi dan lempar besi tersebut ke arah Terdakwa II yang sudah menunggu di luar pagar, karena ketahuan oleh saksi Safnah, Terdakwa II berlari sambil memindahkan besi ke belakang, di dekat warnet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pulang ke rumah, di perjalanan menuju rumah Terdakwa II bertemu dengan saksi Firdaus yang terlihat sedang mencari sesuatu, lalu Terdakwa II bertanya "Apa?" dan saksi Firdaus pun menjawab "Besi dicuri oleh Udin ", lalu Terdakwa II menjawab "Jangan asal menuduh, besi sudah dipulangi kok, di belakang rumah, jadi tidak usah dipermasalahkan lagi", setelah itu saksi Firdaus dan saksi Mardiansyah mengambil besi tersebut dari belakang rumah dan membawanya ke depan setelah kejadian itu, Terdakwa I ke Baturaja ;-----

- Bahwa besi tersebut tidak terlalu berat sehingga Terdakwa II masih kuat mengangkatnya ;-----
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide tersebut, dan Terdakwa II menyetujuinya dan rencananya besi itu akan dijual dan hasil penjualannya untuk membeli rokok ;-----
- Bahwa Terdakwa II belum berkeluarga ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari saksi Safnah untuk mengambil 2 (dua) lempengan besi milik saksi Safnah tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa II masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 2 (dua) lempengan besi adalah milik saksi Safnah ;-----
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada hal-hal yang belum termuat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di bengkel yang berada di rumah saksi Safnah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Safnah yang diletakkan di dalam bengkel ;-----
- Bahwa benar, cara para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lempengan besi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam bengkel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melompati pagar bengkel, mengambil lempengan besi dan melemparkannya ke luar pagar, Terdakwa II menunggu di luar dan menerima lempengan besi yang dilemparkan oleh Terdakwa I tersebut, dikarenakan Terdakwa I kepergok oleh saksi Safnah, Terdakwa I melompat pagar kemudian berlari, dan lempengan besi tersebut disimpan dengan cara disembunyikan di dekat warnet ;-----

- Bahwa benar, para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Safnah untuk mengambil 2 (dua) buah lempengan besi milik saksi Safnah tersebut ;-----
- Bahwa benar, bengkel saat itu dalam keadaan tertutup tetapi pagar menuju bengkel tersebut rendah dan ada penutup pembatas menuju bengkel yaitu ada pintu papan yang tinggi sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 2 (dua) buah lempengan besi adalah milik saksi Safnah ;-----
- Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban Andi menderita kerugian sekitar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar, yang memiliki Terdakwa I ide untuk mengambil besi tersebut dan Terdakwa II menyetujui ide tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan meninjau apakah dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri para Terdakwa; ----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Dilakukan di waktu malam dalam rumah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;-----
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;-----
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Unsur-unsur tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:-----

1. Unsur “barang siapa” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah

siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Syarifudin alias Pudir bin Agustam dan Terdakwa II Endang Dian Rafsanjani bin Endang Nur Racmat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

-----Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan yang dimaksud dengan Barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja sudah dapat menjadi obyek pencurian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di bengkel yang berada di rumah saksi Safnah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Safnah yang diletakkan di dalam bengkel dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban Safnah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atas kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ;-----

-----Menimbang, maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di bengkel yang berada di rumah saksi Safnah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu berupa 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram milik saksi Safnah yang diletakkan di dalam bengkel dan rencananya lempengan besi tersebut akan dijual, hasil penjualannya akan dibelikan rokok ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;-----

4. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam rumah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa *tempus delikti* adalah malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB sedangkan *lokus delikti* adalah bertempat di bertempat di bengkel yang berada di rumah saksi Safnah yang beralamat depan MTs Poncowati, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, di mana para Terdakwa, berada di bengkel tersebut tidak ada izin dan tidak diketahui oleh si pemilik yaitu saksi korban Safnah, bengkel saat itu dalam keadaan tertutup tetapi pagar menuju bengkel tersebut rendah dan ada penutup pembatas menuju bengkel yaitu ada pintu papan yang tinggi sekitar 2 (dua) meter;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan di waktu malam dalam rumah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lempengan besi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam bengkel dengan cara memanjat dan melompati pagar bengkel, mengambil lempengan besi dan melemparkannya ke luar pagar, Terdakwa II menunggu di luar dan menerima lempengan besi yang dilemparkan oleh Terdakwa I tersebut, dikarenakan Terdakwa I kepergok oleh saksi Safnah, Terdakwa I melompat pagar kemudian berlari, dan lempengan besi tersebut disimpan dengan cara disembunyikan di dekat warnet;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;-----

6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, para Terdakwa melakukan perbuatannya itu dilakukan lebih dari satu orang dan dalam satu peristiwa, dalam hal ini Terdakwa II. Terdakwa I bertugas masuk ke dalam bengkel dengan cara memanjat agar, mengambil besi lempengan, kemudian mengoperkannya kepada Terdakwa II yang berada di luar pagar dan Terdakwa II bertugas menerima besi lempengan dari Terdakwa I serta menyembunyikannya. Terdakwa I yang mempunyai ide mengambil besi lempengan tersebut, namun para Terdakwa mempunyai kehendak bersama dan mengetahui perbuatan yang dilakukan masing-masing Terdakwa sebagaimana terurai di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam perkara "memberatkan" yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa dengan waktu para Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kg, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Safnah binti Satam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka sepatutnya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan kemudian ; -----

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Syarifudin alias Pudin bin Agustam dan Terdakwa II

Endang Dian Rafsanjani bin Endang Nur Racmat telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

keadaan memberatkan"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) lempeng besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kg ;-----

Dikembalikan saksi Safnah binti Satam ;-----

5. Membebaskan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 oleh kami : YULIA SUSANDA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M. H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh VENNY PRIHANDINI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARTATIK DASA PUTRI, S.H.,M.H.

YULIA SUSANDA, S.H.,M.H.

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)